ABSTRAK

Objek kajian dalam skripsi ini adalah **TINJAUAN *FIQH JINAYAH* TERHADAP KELALAIAN PEMASANGAN ALAT KONTRASEPSI JARUM SUNTIK di Desa Burai**. Alat kontrasepsi terdiri dari beberapa bagian yaitu kondom, diafragma, pil KB, susuk (Implan), kontrasepsi suntik, AKDR (IUD), dan sterilisasi. Pemasangan alat kontrasepsi ini ada dua pendapat yang membolehkan dan melarang, alasan membolehkan karena pertimbangan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Alasan tidak membolehkan karena membunuh anak-anak itu adalah dosa besar (dalam Q.S. Al-Isra:31). Di dalam hukum positif kelalaian disebut juga dengan malpraktek dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama lima tahun, dalam hukum Islam kelalaian dapat dikenakan sanksi hukuman takzir, dimana hukuman tersebut dikembalikan kepada penguasa atau pemimpin pemerintahan. Apakah dikenakan hukuman teguran atau pencootan pangkat.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan tekhnik random sampling dengan sample penelitian 20% dari 25 orang yang ada di Desa Burai tanpa melihat latar belakang pendidikan dan pekerjaan mereka. Pengumpulan data dilakukan secara wawancara, dokumentasi, dan merujuk pada kaedah prinsip dasar. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dan disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

Masalah dalam skripsi ini, yaitu bagaimana akibat ibu-ibu yang memakai kontrasepsi alat jarum suntik KB, dan bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap kelalaian pemasangan kontrasepsi alat jarum suntik. Jenis data yang digunakan adalah bahan hukum skunder, primer, dan tersier. Hasil dari penelitian yang dilaksanakan di Desa Burai ini adalah pihak korban tidak mempermasalahkan kasus yang dialaminya, karena hal tersebut hanya memperpanjang masalah.